



WALIKOTA BATAM

Batam, 10 Februari 2021

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

B A T A M

SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemic Covid-19.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 04 tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menetapkan **Surat Edaran Walikota Batam tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**, sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah
 - a. Seluruh pegawai (PNS dan Non PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak **11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021**.
 - b. Apabila pegawai (PNS dan Non PNS) yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Walikota Batam.
 - c. Pegawai (PNS dan Non PNS) yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
 - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
- 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. Menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. Menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (physical distancing);
- d. Menjauhi kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interkasi;

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan OPD memastikan agar Pegawai di Lingkungan OPDnya selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

